


NO	PER. DAERAH	NO
1	31 TAHUN 2003	
2	32 TAHUN 2003	
3	33 TAHUN 2003	
4	34 TAHUN 2003	
5	35 TAHUN 2003	
6	36 TAHUN 2003	
7	37 TAHUN 2003	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2003



TENTANG
PENGELOLA ZAKAT



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR URUT 34 TAHUN 2003 SERI E-4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" BUPATI PESISIR SELATAN "

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan syariat Islam membayar Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi para pemiliknya yang terhadap harta telah sampai nisabnya ;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud point a diatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Firman Allah dalam Surat Attaubah ayat (103) tentang Kewajiban suatu Badan / Lembaga untuk mengumpulkan Zakat dari Muzakki dan Surat Al Baqarah ayat 267 tentang Bentuk-bentuk usaha yang menghasilkan yang wajib dizakatkan apabila sudah sampai senisab ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) ;
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10)

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok pengelolaan Pemerintahan Nagari

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;

- d. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- e. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- f. Amil zakat adalah Badan atau Lembaga yang bertugas mengurus harta zakat secara keseluruhan ;
- g. Badan Amil Zakat adalah Organisasi pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam ;
- h. Lembaga Amil Zakat adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah , pendidikan social dan kemaslahatan umat islam ;
- i. Agama adalah agama Islam ;
- j. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;
- k. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

- l. Nishab adalah jumlah minimal dari harta kekayaan seseorang/Badan yang telah wajib dikeluarkan zakatnya ;
- m. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- n. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan pokok Hari Raya Idhul Fitri;
- o. Infak adalah membelanjakan / mengeluarkan harta di jalan Allah;
- p. Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu sebagai suatu kebajikan dengan mengharapkan ridho Allah semata.
- q. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain atau Badan Amil Zakat / Lembaga Amil Zakat yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup ;
- r. Wasiat adalah Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain / Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat yang dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia ;

- s. Harta Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama islam untuk pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;
- t. Kifarat adalah denda wajib bagi seseorang yang melanggar aturan agama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Rikaz adalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh dengan tidak membutuhkan biaya dan tanpa bersusah payah.

BAB II KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT

Pasal 2

- (1) Setiap muzakki di Kabupaten Pesisir Selatan wajib menunaikan zakat apabila telah sampai nisabnya.
- (2) Disamping membayar zakat dianjurkan untuk berinfak, bersadaqah,berwaqaf, menunaikan wasiat, melaksanakan harta warisan dan membayarkan kifarat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Zakat berazaskan ajaran Agama Islam yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 5

Pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya menunaikan zakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative.

- (3) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ulama, kaum Cendikia, Tokoh Masyarakat, Wakil Pemerintah yang memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 7

- (1). Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi Pemerintah.
- (2). Pengurus Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
1. Berbadan Hukum.
 2. Memiliki data Muzakki dan Mustahid.
 3. Memiliki Program Kerja.
 4. Memiliki Pembukuan.
 5. Melampirkan persyaratan bersedia diaudit.

Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dari muzakki dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap proaktif melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan transparansi.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan kepada Allah SWT.

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 9

- (1). Zakat terdiri dari Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2). Harta yang dikenai Zakat adalah :
- a. Emas, Perak dan Uang.
 - b. Perdagangan dan Perusahaan.
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
 - d. Hasil pertambangan.
 - e. Hasil peternakan.
 - f. Hasil pendapatan dan Jasa.
 - g. Rizak.
- (3). Perhitungan Zakat Mal menurut Nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

Pasal 10

- (1). Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki atau mendatangi Muzakki yang hartanya sudah mencapai senisab.

(2). Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki dan memasukkan kedalam Rekening Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pesisir Selatan.

(3). Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain Zakat, seperti Wakaf, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, harta warisan dan Kifarat.

Pasal 11

(1). Badan Amil Zakat / Lembaga Amil Zakat melakukan pembinaan dan pendekatan keagamaan kepada Muzakki untuk membayarkan zakatnya.

(2). Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya yang wajib dizakatkan, berdasarkan hukum Islam.

(3). Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya yang wajib dizakatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk menghitung harta yang wajib dizakatkan.

(4). Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari Laba atau pendapatan sisa kena pajak/ retribusi dari wajib pajak/retribusi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Badan Amil Zakat Daerah meliputi Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Badan Amil Zakat Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

(3) Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pasal 13

(1). Badan Amil Zakat Daerah terdiri atas Dewan Pertimbangan Komisi, Pengawas dan Unsur Pelaksana.

(2). Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.

3). Pejabat Urusan Agama ditingkat Kabupaten dan Kecamatan, karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Amil Zakat.

- (4). Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.
- (5). Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 14

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Urusan Pengumpul, Urusan Pendistribusian, urusan Pendayagunaan dan urusan Penyuluhan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hartanya sampai senisab maka Badan Amil Zakat Daerah dan Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta, Perusahaan-perusahaan dan pada Instansi/Lembaga perangkat Daerah Tk.II, SLTP, SLTA dan sederajat.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat pula membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi / Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan yang ada pada Tingkat Kecamatan dan Nagari.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Unsur Pelaksana pada Badan Amil Zakat Daerah bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.
 - c. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam hal pengelolaan zakat.

- (2) Badan Amil Zakat kabupaten mempunyai kewenangan mengumpulkan zakat dari Muzakki ditingkat Kabupaten.
- (3) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada unsur dan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (4) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah bertugas melaksanakan pengawasan terhadap unsur pelaksanaan Badan Amil Zakat.

Pasal 17

- (1). Unsur Pelaksana Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat serta melaksanakan penelitian pengembangan pengelolaan Zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- (2). Badan Amil Zakat Kecamatan mempunyai kewenangan mengumpulkan Zakat dari Muzakki ditingkat Kecamatan.
- (3). Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (4). Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap unsur pelaksana Badan Amil Zakat.

Pasal 18

- (1). Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 X periode berikutnya.
- (2). Apabila diantara petugas yang telah diangkat tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan penggantian sampai berakhirnya masa kepengurusannya.

Pasal 19

Ketua Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja**

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat disemua tingkat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disemua tingkatan.

Pasal 21

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BAZ dan LAZ bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
- (2). Setiap satuan organisasi dilingkungan BAZ dan LAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat menyampaikan laporan kepada Ketua BAZ dan LAZ melalui Sekretaris dan Sekretaris menerima laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ dan LAZ kepada Bupati dan tembusannya kepada DPRD.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan BAZ dan LAZ dari masyarakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk pembinaan selanjutnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BAZ dan LAZ dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 24

- (1). Pengukuhan Kelembagaan Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Bupati melakukan pengukuhan Lembaga Amil Zakat Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- (3). Camat melakukan pengukuhan Lembaga Amil Zakat Kecamatan atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 25

Penguahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pasal 7 ayat (2).

BAB VIII

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 26

Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat Daerah mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan dan pada Instansi/Lembaga perangkat Pemerintah Daerah.
- b. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, serta para pedagang di Kecamatan.
- c. Unit pengumpulan zakat di Nagari dan atau di Lembaga/Instansi Pemerintah/Swasta mengumpulkan Zakat dari Muzakki dilingkungan masing-masing.

Pasal 27

Pembayaran Zakat dapat dilakukan kepada Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada Bank.

Pasal 28

Dalam lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 26 termasuk kewenangan pengumpulan harta selain zakat seperti infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 29

- (1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan Zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pasal 30

Hasil penerimaan wakaf, infak, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kifarfat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pasal 31

Pengadministrasian keuangan Zakat dipisahkan dengan pengadministrasian keuangan wakaf, infak, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kifarfat.

BAB X
PERSYARATAN DAN PROSUDER PENDAYAGUNAAN
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 32

- (1). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, qharim, fissanillillah dan ibnussabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut.
- a. Apabila penggunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

Pasal 33

Prosedur penggunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pasal 32 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan study kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, penengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat pelaporan.

Pasal 34

Hasil penggunaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1). Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan hasil Audit Pelaksanaan tugas kepada :
- a. Badan Amil Zakat Kecamatan kepada Bupati.

b. Badan Amil Zakat Kabupaten kepada Bupati dan DPRD Kabupaten.

(2). Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Tiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infak, Sadaqah, Hibah, Wasiat dan Kifarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Bab VII Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 diancam kurungan selamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak 30 (tiga puluh) juta rupiah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Biaya Operasional Badan Amil Zakat dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Maret 2003
BUPATI PESISIR SELATAN
dto

(DARIZAL BASIR)

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 29 Maret 2003

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

dto

(Drs. ADRIL)
NIP.010087271

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2003 Nomor 34 Seri E-4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, tentang pelaksanaan Zakat serta Motivasi zakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji dan urusan haji Departemen Agama republic Indonesia tahun 1998/1999.

Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Pengurus badan Amil Zakat yang bertanggungjawab dan Proaktif dlam Pengumpulan dan

Pendistribusian zakat kepada mustahid sesuai menurut Kriteria yang berdasarkan aturan Agama Islam.

Berkenaan dengan tata kerja Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengembalikan Kepercayaan umat, maka segala sarana dan Prasarana serta Biaya Operasionalnya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Huruf a s/d u Cukup Jelas

Pasal 2.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan " Setiap Mizakki " ialah :
(sesuai dengan Firman Allah. SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 dan 267 serta surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi :

1. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

Dan dirikanlah olehmumu Shalat dan bayarkanlah Harta Zakatmu, kemudian Ruku' lah kamu beserta orang-orang yang ruku'.

2. Al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْكَيْبِيتَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذْتُمْ إِلَّآ أَنْ تُخْضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (Zakatkanlah) dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untuk Kamu, dan janganlah Kamu memilih yang buruk lalu Kamu nafkahkan daripadanya, pada hal Kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah Zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) s/d (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Bertanggung Jawab kepada Pemerintah, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Bupati dan DPRD. Bagi badan Amil Zakat Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a. Emas Murni 94 Gram, zakatnya 2,5 % satu tahun harta simpanan (untuk pembiayaan sehari-hari tidak wajib zakat)

Huruf b. Perdagangan dan Perusahaan, yang dimaksud ialah, perdagangan yang hasilnya pertahun mencapai Gram Emas Murni, sedangkan perusahaan adalah usaha yang berbentuk industri, usaha perabotan, jasa Konsultan, Travel Biro, Transport pergudangan perbengkelan Akuntansi Dokter

Huruf c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan yang dimaksud adalah : Padi, Biji-bijian jagung, kacang kedelai, tanaman hias, rumput hias, buahan mangga, jeruk, pisang, kelapa,, rambutan, durian dan lain-lain, sayur sayuran, bawang, wortel, dan cabe dan semua tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, zakatnya kalau dialiri oleh air tadah hujan 10 % dan kalau dialiri dengan irigasi 5 %

Huruf d. Hasil pertambangan, seperti batu bara dan sejenis lainnya, zakat 2,5 %/tahun

Huruf e. Hasil Peternakan :

1. Sapi dan Kerbau

- Mencapai 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
- Mencapai 40 ekor zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
- Mencapai 60 ekor zakatnya 2 ekor umurnya 1 tahun

- Mencapai 70 ekor zakatnya 2 ekor umurnya 2 tahun
- Mencapai 70 ekor zakatnya setiap kelebihan 30 ekor tambah 1 ekor umur 2 tahun

2. Kambing dan Domba

- 40 s/d 120 ekor zakatnya 1 ekor
- 121 s/d 200 ekor zakatnya 2 ekor
- 201 s/d 399 ekor zakatnya 3 ekor
- Seterusnya setiap kelebihan 100 ekor zakatnya + 1ekor

3. Hewan ternak lainnya yang bernilai ekonomis dan disiapkan untuk perdagangan nisabnya dari kadar zakat diperhitungkan dengan nisap kadar zakat kambing.

Huruf e. Hasil Peternakan :

Segala bentuk usaha dan Profesi yang halal. Seperti, Gaji, Honor, Jasa ahli. Dll, yang dalam setahun mencapai nilai 94 Gram emas dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Pada akhir tahun, atau setiap bulan bila hasil tetap, nisab dan zakatnya diperhitungkan pada saat memperoleh hasil

Huruf g. Rikaz, yang dimaksud ialah : harta terpendam (juga disamakan dengan bonus dan hadiah dalam jumlah yang besar) zakatnya 20 % yang dikeluarkan waktu mendapatkannya.

Pasal 10 s/d 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) Huruf c. Menyelenggarakan penyuluhan dan Bimbingan tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dalam hal Pengelolaan Zakat, yang dimaksud ialah , Kepada Dinas Instansi/Badan, Swasta dan Masyarakat lainnya.

Ayat (2) s/d (4) Cukup Jelas.

Pasal 17 s/d 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Ayat (1) Pengukuhan Kelembagaan Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten pesisir Selatan.

Ayat (2) s/d (3) Cukup Jelas

Pasal 25 s/d 39 Cukup Jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2003



TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI